



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
Nomor : 07/Kpts/WN-TB/I/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB)
NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TAMBANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan di Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari;
- b. bahwa dengan dibentuknya Kampung Keluarga Berencana (KB) di Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa yang dimaksud sebagaimana yang tercantum pada diktum (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Pengurus Kampung Keluarga Berencana (KB);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud poin “a, b dan c” di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 tahun 2014 tentang Pendampingan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| Kesatu | : | Pembentukan Pengurus Kampung Keluarga Berencana (KB) Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini. |
| Kedua | : | Kepada yang bersangkutan diberi hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. |

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambang

Pada Tanggal : 10 Januari 2023

WALI NAGARI TAMBANG



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Plt. Camat IV Jurai di Salido;
4. Ketua BAMUS Nagari Tambang;
5. Pertiinggal.

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai
 Nomor : 07 /Kpts/WN-TB /I/2023
 Tanggal : 10 Januari 2023
 Tentang : Pembentukan Pengurus Kampung Keluarga Berencana (KB) Nagari Tambang
 Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG KB NAGARI TAMBANG
 KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESIR SELATAN**

PELINDUNG/ PENASEHAT	1. AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom 2. ERIANTO
PENGURUS	KETUA : WENI SRI OKTAVIA, S.Pd SEKRETARIS : DESI ANDRIANI BENDAHARA : PUTRI YENI
KELOMPOK KERJA	❖ Bidang Keagamaan : 1. NURTIAS 2. SILASTRI ❖ Bidang Pendidikan : ELMARINA ❖ Bidang Kesehatan & Reproduksi : 1. JASRIA SUSANTI 2. VERA ANGGRAINI ❖ Bidang Ekonomi : 1. DESMAWATI 2. ZURHAYATI ❖ Bidang Perlindungan : 1. MARIA DEVI, A.Md.Keb 2. INDRA 3. DAYUNIS ❖ Bidang Kasih Sayang : 1. ROZA ELFINA 2. NUR ELMA ❖ Bidang Sosial Budaya : 1. ROSMANIAR 2. UCI ASRIATI ❖ Bidang Pelestarian Lingkungan : 1. YUSMANIAR 2. NILA PERMATA SARI

WALI NAGARI TAMBANG


AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom